

KETENTUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA LANGSUNG/MEJA LAYANAN

1. Pemohon Informasi mengisi formulir permintaan informasi;
2. Pemohon menyertakan identitas diri, seperti : KTP/SIM/Surat Keterangan lainnya;
3. Pemohon dari Badan Publik/Ormas/LSM menyertakan Surat Keterangan berbadan hukum yang sah;
4. Apabila dalam 5 (lima) hari pemohon informasi tidak menyertakan sebagaimana point 1 dan/atau 2 maka permohonan dimaksud batal/tidak akan ditanggapi;
5. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
6. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik paling lama 10 hari + 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

